



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 dan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir serta untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang berasal dari masyarakat miskin yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau tidak/belum mendapat jaminan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);

ue



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung.
7. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
9. Ibu Hamil adalah keadaan wanita yang sedang mengandung janin.
10. Ibu bersalin adalah keadaan wanita yang mengalami proses persalinan dimulai dari kala pembukaan sampai dengan 2 (dua) jam setelah *placenta* lahir.
11. Ibu Nifas adalah wanita yang mengalami masa 2 (dua) jam setelah *placenta* lahir sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan.
12. Bayi Baru Lahir adalah bayi baru lahir sampai usia 4 (empat) minggu.
13. Partograf adalah alat bantu untuk memantau kemajuan kala satu persalinan dan informasi untuk membuat keputusan klinik.
14. Kartu Score Poeji Rochjati yang selanjutnya disingkat KSPR adalah Alat yang digunakan untuk menentukan tingkat resiko pada Ibu Hamil.



15. Penapisan adalah Alat yang digunakan untuk mengetahui apakah seseorang memiliki penyakit/kondisi tertentu sebelum menyebabkan gejala apapun.
16. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir adalah salah satu bentuk usaha mencegah terjadinya keterlambatan penanganan.
17. Surat Pernyataan Miskin yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat yang menyatakan seseorang berasal dari masyarakat miskin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
19. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah.
20. *Indonesia Case Base Groups* yang selanjutnya disingkat INA-CBGs adalah sistem pembayaran dengan sistem paket, berdasarkan penyakit yang diderita pasien.
21. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2018.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2

Tujuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, dan Bayi Baru Lahir terdiri dari:

- a. Tujuan Umum adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas serta Bayi Baru Lahir ke fasilitas kesehatan yang kompeten.
- b. Tujuan Khusus adalah sebagai berikut:
 - 1) meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
 - 2) menurunkan kasus komplikasi pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir.



Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 3

- a. Dinas; dan
- b. Fasilitas Kesehatan yang kompeten untuk melakukan pertolongan persalinan.

Bagian Ketiga
Manfaat
Pasal 4

Manfaat pelayanan yang didapatkan dalam Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, KB Paskasalin dan Bayi Baru Lahir yang berasal dari masyarakat miskin berupa pelayanan kesehatan yang meliputi:

1. rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama serta pelayanan kebidanan dan neonatal di Puskesmas;
2. pelayanan kebidanan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut kelas 3 (tiga) di Rumah Sakit; dan
3. transportasi rujukan Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas resiko tinggi dari rumah Ibu Hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tersier dan ke fasilitas kesehatan sekunder.

BAB III
KEPESERTAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Kepesertaan
Pasal 5

- (1) Peserta Pembiayaan Pelayanan kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, KB Paskasalin dan Bayi Baru Lahir yang berasal dari masyarakat miskin yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau tidak/belum mendapat jaminan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- (2) Penetapan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan SPM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Penentuan sasaran penerima Jampersal ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Bagian Kedua
Pembiayaan
Pasal 6

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan Bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, KB Paskasalin dan Bayi Baru Lahir di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selama belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau tidak/belum mendapat jaminan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari DAK.



- (2) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin merupakan belanja langsung kegiatan Jampersal yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berasal dari DAK.
- (3) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Dinas.
- (4) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas;
 - b. pelayanan kesehatan tingkat lanjut pada Rumah Sakit; dan
 - c. pelayanan kesehatan tingkat lanjut pada rumah sakit rujukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

BAB IV
BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 7

Besaran tarif pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan:

- a. pembiayaan di Puskesmas mengacu pada tarif BPJS Kesehatan; dan
- b. pembiayaan di Rumah Sakit mengacu pada tarif paket INA-CBGs.

BAB V
PEMANFAATAN DANA
Pasal 8

- (1) Dana Jampersal yang bersumber dari DAK dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. transportasi lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan;
 - b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
 - c. operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup:
 - 1) sewa rumah;
 - 2) makan dan minum bagi Ibu Hamil dan pendamping yang ada di RTK; dan
 - 3) langganan air, listrik, kebersihan.
 - d. jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
 - e. honor PNS dan non PNS;
 - f. penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi;
 - g. penyediaan barang habis pakai;
 - h. belanja percetakan dan penggandaan; dan
 - i. belanja jasa pengiriman *specimen*.
- (2) Pemanfaatan pendapatan dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI
TATA LAKSANA
PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN
Pasal 9

Tata laksana pelayanan Jampersal bagi masyarakat miskin mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan di Puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan tingkat lanjut dilaksanakan di Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Dinas;
- c. untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, masyarakat yang membutuhkan harus menyerahkan SPM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah serta diverifikasi oleh Dinas; dan
- d. apabila masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak dapat menunjukkan SPM sebelum mendapatkan pelayanan di Puskesmas dan/atau Rumah Sakit, yang bersangkutan diberi waktu 2 x 24 jam hari kerja untuk melengkapi persyaratan dimaksud.

Pasal 10

Persyaratan rujukan:

- a. surat rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan primer di wilayah Daerah;
- b. SPM dari Desa/kelurahan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
- c. Kartu identitas yang masih berlaku (Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk);
- d. KSPR untuk kasus kehamilan yang beresiko; dan
- e. Partograf dan Penapisan untuk kasus persalinan yang beresiko.

Pasal 11

Standar Operasional Prosedur tata laksana pelayanan Jampersal dan persyaratan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
PROSEDUR DAN TATA CARA
PENCAIRAN DANA

Pasal 12

Prosedur dan tata cara pencairan dana Jampersal sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Jampersal di Daerah dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Dinas dan Kepala Puskesmas dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai dasar penggantian klaim dari Puskesmas, Rumah Sakit dan/atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut di Provinsi Jawa Timur yang diajukan untuk pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung program Jampersal Tahun Anggaran 2018.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 20 Pebruari 2018
Pjs. BUPATI TULUNGAGUNG, 


JARIANTO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 20 Pebruari 2018
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. INDRA FAUZI, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 6

